

## BAB II

### PERKAWINAN, TALAK DAN IDDAH DALAM FIKIH PERKAWINAN

#### A. Fikih Perkawinan

##### 1. Definisi Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>15</sup>

Abdur Rahman Gazaly mengutip pendapat Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih, pernikahan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong, dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Abd. Rachman Gozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003). 7

<sup>16</sup> Abdur Rachman Gazhali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006). 1

Sedangkan menurut istilah hukum islam terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2, sebagai berikut:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>17</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para fuqaha adalah *mubah* atau *ibahah* (halal atau kebolehan). Asal hukum melakukan nikah (perkawinan) yang *mubah* (*ibahah*) tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab

---

<sup>17</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 10

(‘illahnya) kausanya, dapat beralih mejadi *makruh*, *sunat*, *wajib* dan *haram*.<sup>18</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya. Yang dimaksud dengan pernikahan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan pernikahan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan pernikahan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu sendiri. Dengan begitu rukun syarat pernikahan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu pernikahan, baik yang menyangkut unsur dalam, maupun unsur luarnya.<sup>19</sup>

Unsur pokok suatu pernikahan adalah dalam hal ini, jumhur ulama’ sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri dari:

- a) Adanya calon suami dan istri ini adalah suatu *Consitio sine quanon* (merupakan syarat mutlak) absolute dan tidak dapat dipungkiri, karena tanpa calon suami dan istri, tentunya tidak aka ada pernikahan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1999), 21

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 87

<sup>20</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 51

Adapun syarat-syarat kedua mempelai adalah sebagai berikut:

- i. Syarat-syarat pengantin pria:
  1. Calon suami beragama islam
  2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
  3. Orangny diketahui dan tertentu
  4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
  5. Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istrinya halal baginya
  6. Calon suami rela (tidak terpaksa) untuk melakukan pernikahan itu
  7. Tidak sedang melakukan ihram
  8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
  9. Tidak sedang mempunyai istri empat<sup>21</sup>
- ii. Syarat-syarat pengantin perempuan:
  1. Beragama islam atau ahli kitab
  2. Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
  3. Wanita itu tentu orangnya
  4. Halal bagi calon suami

---

<sup>21</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003),10

5. Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam iddah
6. Tidak dipaksa/*ikhtiyar*
7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.<sup>22</sup>

b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

Artinya: “Dari Aisyah barangsiapa diantara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal”.<sup>23</sup>

#### 4. Tujuan Perkawinan

Manusia sebagai makhluk hidup tidak mungkin dapat hidup sendiri. Ia pasti membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi, melaksanakan tugas dan memenuhi segala kebutuhannya. Selain itu manusia juga dikaruniai nafsu berupa kecerendungan tabiat kepada sesuatu yang cocok. Kecerdungan ini merupakan satu bentuk ciptaan yang ada pada diri manusia, sebagai urgensi kelangsungan hidupnya.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, 54-55

<sup>23</sup> Abdussalam Abdus Safi, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, (Beirut: Maktabah Samilah),

Syari'at yang ditentukan Islam mengajak pasangan suami-istri untuk selalu berusaha menemukan kebaikan, keteguhan dan perjuangan pasangannya disamping hanya sekedar kenikmatan berhubungan badan. Rasulullah memberikan anjuran kepada para pemuda yang belum menikah agar segera menikah, karena begitu besar faedah dan tujuan yang ada pada pernikahan, diantara faedah dan tujuan yang utama adalah:

1. Menjalankan perintah Allah, sebagaimana hal ini tertuang dalam firman-Nya:

ج وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian<sup>24</sup> diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yag perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>25</sup>

2. Meneladani sunnah Rasulullah

3. Menciptakan ketenangan jiwa dan rasa sayang antara suami-istri

<sup>24</sup> Maksudnya: hendaklah laki-laki yang kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit J-ART, 2005), 355

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(Ar-Rum: 21).<sup>26</sup>

4. Melestarikan keturunan, dan mendapatkan generasi yang shalih yang siap berjuang di jalan Allah.
5. Menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan wanita.

## B. Talak (Perceraian)

### 1. Definisi Talak (perceraian)

Secara bahasa talak berarti pemutusan ikatan, sedangkan menurut istilah talak berarti pemutusan tali pernikahan. Talak tanpa

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 407

adanya alasan merupakan sesuatu yang dimakruhkan. Dari Tsauban R.A ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “siapapun wanita yang meminta cerai tanpa adanya alasan yang membolehkan, maka haram baginya bau surga ”.(HR, Ahmad Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dimana beliau menghasankannya).<sup>27</sup>

Talak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami atau istri, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah: 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ  
 سَرَحوهنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ  
 ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا  
 نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ  
 بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu

<sup>27</sup> Abi Abdillah Muh bin Yazid, Al Muwatha' Imam Malik Jilid 2, (Beirut: Darul Kitab Alamiah, 2004), 133

Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.<sup>28</sup>

Talak adalah putusya ikatan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dan putus pernikahan disini adalah bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia atau antara pria dan wanita sudah bercerai dan salah seorang diantara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya, sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan pernikahan suami istri sudah putus dan atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan.

Selain itu talak juga dapat diartikan dengan menghilangkan ikatan pernikahan sehingga setelah hilangnya ikatan pernikahan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam talak ba'in. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 38

berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak suami talak, itu yaitu terjadi dalam talak raj'i.<sup>29</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai putusnya pernikahan atau perceraian serta akibat-akibatnya diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 38 Undang-Undang perkawinan disebutkan bahwa suatu pernikahan itu dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Kemudian juga disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang perkawinan bahwasannya:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai layaknya suami-istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

---

<sup>29</sup> Abd Rahman Ghazali, *fikih munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 192

Rukun talak ada tiga, yaitu:

- a. Suami, akan tetapi seorang suami tidak boleh mentalak istrinya apabila dia dalam keadaan mabuk ataupun marah.
- b. Istri, yaitu perempuan yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah obyek yang mendapatkan talak.
- c. Lafadz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara lantang maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat harus disertai adanya niat. Namun demikian tidak cukup hanya dengan niat saja, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW: *“Sesungguhnya Allah memberikan ampunan bagi umatku apa-apa yang terdeteksi di dalam hati mereka, selama tidak mereka ucapkan atau kerjakan”*.<sup>30</sup>

## 2. Macam-Macam Talak

Setelah peneliti jelaskan beberapa hal mengenai definisi talak selanjutnya akan peneliti jelaskan mengenai macam-macam talak menurut fiqh Islam adalah:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Jalaludin As Suyuthi, *Sunan Nasa'i*, Jilid III (Beirut: Darul Fikri, 2004), 157.

<sup>31</sup> Muhammad Kamil 'Uwaida, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 438.

a. Talak *Sunni*

Talak sunni adalah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.

b. Talak *Bid'ah*

Mengenai talak bid'ah ini ada beberapa macam keadaan, yang mana seluruh ulama' telah sepakat menyatakan, bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama' berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Karena talak bid'ah ini jelas bertentangan dengan syari'at yang mana bentuknya di sini ada beberapa macam:

1. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
2. Ketika dalam keadaan suci, sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut.
3. Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu. Seperti dengan mengatakan "ia telah aku talak" lalu aku talak dan selanjutnya aku talak.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, 439.

c. Talak *Ba'in*

Dalam talak ba'in seorang suami masih mempunyai hak untuk menikah kembali dengan istri yang ditalaknya. Dengan talak ini, seorang suami berkedudukan seperti seorang yang melamar wanita yaitu jika menghendaki wanita tersebut akan menerimanya melalui penyerahan mahar atau melalui proses akad nikah. Sebaliknya jika ia menghendaki ia juga boleh menolaknya. Dalam talak ini tidak ada perbedaan antara lafadz yang diucapkan secara jelas maupun melalui sindiran.

Macam-macam talak ba'in adalah:

1. Suami mentalak istrinya dengan memberikan imbalan uang kepadanya.
2. Suami mentalak istrinya sebelum berhubungan badan, maka ia tidak wajib untuk menjalankan masa *iddah*.
3. Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat atau satu-satu dalam satu majlis atau telah mentalaknya sebanyak dua kali sebelum talak yang ketiga, maka yang demikian itu termasuk sebagai talak ba'in kubra (berat). Dan akibat yang ditimbulkan adalah diperbolehkan baginya menikah dengan wanita tersebut dengan syarat istrinya telah menikah lagi.

4. Apabila suami mentalaknya dengan talak raj'i, kemudian suami meninggalkannya dan tidak kembali hingga habis masa iddah istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah tersebut si suami telah melakukan talak ba'in.
5. Apabila dua orang hakim memutuskan talak ba'in ketika keduanya memandang, bahwa talak adalah lebih baik daripada melanjutkan hubungan rumah tangga mereka.<sup>33</sup>

d. Talak raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah ia setubuhi, yaitu talak yang terlepas dari segala yang berkaitan dengan pergantian uang serta belum didahului dengan adanya talak sama sekali atau telah didahului talak satu. Dan dalam hal ini suami masih mempunyai hak untuk kembali kepada istrinya meskipun tanpa ada keridhaan darinya.

Talak raj'i adalah talak satu atau dua yang dilakukan terhadap istri yang telah digauli, tanpa menggunakan iwadh atau tebusan. Istri yang ditalak raj'i mempunyai hukum yang sama seperti hukum yang berlaku pada seorang istri dalam pemberian nafkah, tempat tinggal atau yang lainnya seperti ketika belum ditalak sehingga berakhir masa iddahnyanya. Jika masa iddahnyanya telah berakhir dan suami

---

<sup>33</sup> *Ibid*, 441

belum merujuknya maka dengan demikian telah terjadi talak ba'in terhadapnya. Jika suami hendak merujuknya maka cukup baginya mengucapkan "aku telah merujuknya kembali". Dan disunnahkan pada saat rujuk tersebut menghadirkan dua orang saksi yang adil.

e. Talak *Sharih*

Yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *sharih* (tegas). Seperti dengan mengucapkan "aku cerai" atau "kamu aku talak" atau "kamu telah aku cerai".

f. Talak *Kinayah*

Yaitu talak yang memerlukan adanya niat pada diri suami. Karena kata-kata yang diucapkan tidak menunjukkan pengertian talak.

g. Talak *Munjas* dan *Muallaq*

Talak munjas adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya "kamu telah dicerai" maka istri telah ditalak dengan apa yang telah diucapkan oleh suaminya.

Sedangkan yang dimaksud dengan talak muallaq adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya "jika kamu berangkat kerja" berarti kamu

telah ditalak, maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.

h. Talak *Takhyir* dan *Tamlík*

Talak takhyir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya. Yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika si istri memilih bercerai maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak *tamlík* adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya “kuserahkan urusanmu kepadamu” atau “urusanmu berada ditanganmu sendiri”. Jika dengan perkataan itu istri mengatakan “berarti aku telah ditalak” maka berarti si istri tersebut telah ditalak satu raj’i.

i. Talak *Wakalah* dan *Kitabah*

Jika seorang suami mewakilkan kepada seorang istri untuk mentalak istrinya atau menuliskan surat kepada istrinya yang memberitahukan perihal perceraianya, lalu istrinya menerima hal itu, maka ia telah ditalak. Mengenai masalah ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama karena perwakilan dalam talak itu diperbolehkan. Sedangkan tulisan menduduki posisi ucapan ketika suami tidak dapat hadir atau menghadap istrinya secara langsung.

j. Talak Haram

Yaitu apabila suami mentalak tiga istrinya dalam satu kalimat. Atau mentalak dalam tiga kalimat akan tetapi dalam satu

majlis. Seperti jika suami mengatakan kepada istrinya “kamu ditalak tiga” atau mengatakan kepadanya “kamu aku talak, talak dan talak”. Menurut ijma’ ulama talak semacam ini jelas diharamkan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan mengenai macam-macam talak dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dilaksanakan oleh peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa talak yang diatur itu ada dua macam:

1. Talak yang didaftarkan (pasal 28 dan 29 PMA No. 3/75).
2. Talak yang melalui gugatan di pengadilan (pasal 30 dan pasal 31 PMA No. 3/75).

### C. Iddah

#### 1. Definisi *‘iddah* menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

##### a. *‘Iddah* Menurut Hukum Islam

*‘Iddah* adalah bahasa arab yang berasal dari akar kata *adda-yauddu-iddatan*, dan jamaknya adalah *idad* yang secara arti kata berarti “menghitung” atau hitungan kata ini digunakan untuk maksud *‘iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber*‘iddah* menunggu berlalunya waktu.<sup>34</sup>

Dalam fiqh definisi *‘iddah* yang pendek dan sederhana adalah masa dimana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Pada

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 303

masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Dan 'iddah juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam 'iddah tetap diakui sebagai salah satu dari syari'at karena banyak mengandung manfaat. Para ulama telah sepakat mewajibkan 'iddah. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “ wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami,

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>35</sup>

b. *‘Iddah* Menurut Kompilasi Hukum Islam

Masa *iddah* adalah seorang istri yang putus pernikahannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. Masa *iddah* tersebut hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami-istri. Lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami-istri (Qabla dukhul) maka dia tidak mempunyai masa *iddah*.<sup>36</sup>

Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 11 dan KHI pasal 153 dijelaskan bahwa:

- 1) Bagi seorang wanita yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu atau jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Masa *iddah* dalam pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam yang diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu: 1. Putus pernikahan karena ditinggal mati suaminya; 2. Putus pernikahan karena perceraian; 3. Putus

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 37

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 87

pernikahan karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an*; dan 4. Istri ditalak *raj'i* kemudian ditinggal mati suaminya pada masa *iddah*.<sup>37</sup>

Selain itu dijelaskan juga dalam KHI pasal 170 mengenai masa berkabung dalam masa *iddah*, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

- 1) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- 2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan.

## 2. Dasar Hukum Iddah

Yang menjalani *iddah* adalah perempuan yang bercerai dari suaminya bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak wajib menjalani masa *iddah*. Kewajiban menjalani masa *iddah* itu dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an, diantaranya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

---

<sup>37</sup> *Ibid*, 88

وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي  
 عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>38</sup>

### 3. Macam-Macam Iddah

Istri yang menjalani *iddah* ditinjau dari segi keadaan waktu berlangsungnya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Kematian suami
- b. Belum dicampuri
- c. Sudah dicampuri tetapi dalam keadaan hamil
- d. Sudah dicampuri tidak dalam keadaan hamil, dan telah berhenti haidnya.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 37

- e. Sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil dan masih dalam masa haid.

Adapun bentuk dan cara *iddah* juga ada tiga macam: a) *Iddah* dengan cara menyelesaikan *quru'* yaitu antara haid dan suci; b) *Iddah* dengan kelahiran anak; dan c) *Iddah* dengan perhitungan bulan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 masa *iddah* diklasifikasikan menjadi beberapa macam yaitu:

- a. Putus pernikahan karena ditinggal mati suaminya.

Apabila pernikahan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari hal itu diatur dalam pasal 39 ayat 1 huruf a PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 153 KHI. Dan ketetapan ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Lain halnya dengan istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka waktu tunggu adalah sampai ia melahirkan.

- b. Putus pernikahan karena perceraian

Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya maka memungkinkan mempunyai beberapa waktu tunggu yaitu:

- 1) Dalam keadaan hamil

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil *iddahnya* sampai ia melahirkan kandungannya.

2) Dalam keadaan tidak hamil

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin maka tidak berlaku baginya masa *iddah*. Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (*dukhu*).

Adapun rincian masa tungguanya sebagai berikut:

1. Bagi seorang istri yang masih datang bulan (haid), waktu tungguanya berlaku ketentuan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari.
2. Bagi istri yang tidak datang bulan maka *iddahnya* 3 bulan atau 90 hari.
3. Bagi seorang istri yang pernah haid namun ketika menjalani masa *iddah* ia tidak haid karena menyusui maka *iddahnya* tiga kali waktu suci.
4. Dalam keadaan yang disebut pasal 5 KHI pasal 153 bukan karena menyusui maka *iddahnya* selama satu tahun akan tetapi bila dalam waktu satu tahun dimaksud ia berhaid kembali maka *iddahnya* menjadi tiga kali suci.

c. Putus pernikahan karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an*

Masa *iddah* bagi janda yang putus ikatan pernikahannya karena *khulu'* (cerai gugat atas dasar tebusan atau *iwad* dari istri),

*fasakh* (putus ikatan pernikahan karena salah satu diantara suami-istri murtad atau sebab lain yang seharusnya ia tidak dibenarkan kawin) atau *li'an* maka waktu tunggu berlaku seperti *iddah* talak.

d. Istri ditalak raj'i kemudian ditinggal mati suaminya pada masa *iddah*.

Apabila istri tertalak raj'i kemudian di dalam menjalani masa *iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf b, ayat 5 dan ayat 6 pasal 153 KHI ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari yang mulai perhitungannya pada saat matinya bekas suaminya. Adapun masa *iddah* yang telah dilaluipada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, tetapi mulai dihitung dari saat kematian. Sebab keberadaan istri yang dicerai selama menjalani *iddah* dianggap masih terikat dalam pernikahan karena sang suami masih berhak merujuknya selama masih dalam masa *iddah*. Karakteristik masa *iddah* tersebut merupakan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu hitungan masa *iddah* dalam hukum pernikahan Islam.

#### 4. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Masa Iddah

Dalam menjalankan masa *iddahnya* bagi seorang istri terdapat beberapa perkara yang harus dilaksanakan dan yang harus diperoleh. Dalam hal ini peneliti akan menguraikan beberapa hak dan kewajiban

seorang istri ketika dia melaksanakan *iddah*nya. Dikutip dari Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa istri yang sedang menjalankan masa *iddah* berkewajiban untuk menetap di rumah di mana ia dahulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa *iddah*nya dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut. Sedangkan si suami juga tidak boleh mengeluarkan ia dari rumahnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surat Ath-Talak ayat pertama.<sup>39</sup>

Seandainya terjadi perceraian diantara mereka berdua, sedang istrinya tidak berada di rumah dimana mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga, maka si istri wajib kembali kepada suaminya untuk sekedar suaminya mengetahuinya dimana ia berada.<sup>40</sup> Dan apabila istri yang ditalak itu melakukan perbuatan keji secara terang-terangan memperlihatkan sesuatu yang tidak baik bagi keluarga suaminya, maka dibolehkan bagi suami untuk mengusirnya dari rumah tersebut. Ulama' fiqh mengemukakan bahwa ada beberapa kewajiban bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*nya adalah:

- a. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan maupun melalui sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani *iddah* kematian suami pinangan dapat dilakukan dengan cara sindiran.

---

<sup>39</sup> Kamil Muhammad 'Uwaida, Fiqh Wanita, (jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2007), 450.

<sup>40</sup> Imam Syafi'i, Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al Fiqh, diterjemahkan Muh Yasir Abd Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),513.

Alasan ulama fiqh menetapkan hukum ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: “dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 39

- b. Dilarang keluar rumah. Jumhur ulama fiqh selain mazhab Syafi'i sepakat menyatakan bahwa perempuan yang menjalani iddah dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi Ulama' Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang diceraikan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati dilarang keluar rumah. Alasan mereka adalah sebuah hadits dari Jabir bin Abdullah yang menyatakan bahwa: "Bibinya diceraikan suaminya dengan talak tiga lalu ia keluar rumah untuk memetik kurmanya, ditengah keluar jalan bibi Jabir ini bertemu dengan seorang laki-laki, laki-laki ini melarangnya keluar rumah, lalu bibi Jabir mengadukan permasalahan ini kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata: "pergilah engkau ke kebunmu itu untuk memetik buah kurma, mudah-mudahan engkau bersedekah dengan buah kurma itu dan lakukanlah sesuatu yang baik untukmu (*HR. Nasa'i dan Abu Dawud*)"

Kemudian ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan oleh Imam Syafi'i dalam menentukan bahwa seorang perempuan yang diceraikan suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati dilarang keluar rumah, yaitu pada firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
 الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا  
 تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ  
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ

ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.<sup>42</sup>

Selain itu dalam ayat ini juga mengandung arti bahwasanya seorang perempuan berhak untuk tinggal menjalani masa *iddah*nya di rumah suaminya.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 559

- c. Menurut kesepakatan ulama' fiqh perempuan yang menjalani *iddah* akibat talak raj'i atau dalam keadaan hamil suaminya wajib menyediakan seluruh nafkah yang dibutuhkan perempuan tersebut. Akan tetapi apabila iddah yang dijalani adalah iddah karena kematian suami maka perempuan itu tidak mendapatkan nafkah apapun karena kematian telah menghapus seluruh akibat pernikahan. Namun demikian ulama' mazhab Maliki menyatakan bahwa perempuan tersebut berhak menempati rumah suaminya selama dalam masa iddah tersebut, apabila rumah itu adalah rumah suaminya.
- d. Perempuan tersebut wajib ber-ihdad.<sup>43</sup>

Mengenai hak-hak istri dalam masa iddah bahwa Ulama fiqh berpendapat istri yang dicerai oleh suami dengan talak raj'i selama masa iddah berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Hal inilah yang kurang mendapat perhatian dari suami yang menceraikan istrinya padahal masalah tersebut menyangkut dengan tanggung jawab (kewajiban) dari seorang suami. Akan tetapi apabila iddahnya karena suami wafat maka istri tidak mendapat nafkah. Namun mazhab Maliki memberi pengecualian dalam masalah tempat tinggal.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Dahlan, Abdul Aziz, *Iddah*, Ensiklopedi Hukum Islam jilid 2, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), 640

<sup>44</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 222

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan pernikahan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak yang diterimanya dikelompokkan ke dalam tiga macam:

- a. Istri yang diceraikan dalam talak raj'i hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum diceraikan, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, pakaian dan juga tempat tinggal. Dan hal ini merupakan kesepakatan Ulama'.
- b. Istri yang diceraikan dalam bentuk talak ba'in, baik ba'in sughro ataupun ba'in kubra dan dia sedang hamil, dalam hal ini ulama' sepakat bahwa dia berhak atas nafaqah dan tempat tinggal. Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ  
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ

يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ جَ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهِنَّ أُجُورَهُنَّ ط  
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهُ أٰخَرٰى

Artinya: “tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>45</sup>

- c. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini dalam keadaan hamil ulama’ sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila istri tidak dalam keadaan hamil ulama’ berbeda pendapat. Sebagian ulama’ diantaranya Imam Malik, Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri dalam iddah wafat berhak atas tempat tinggal. Sebagian ulama’ diantaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri dalam iddah

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 560

wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena Allah hanya menentukan untuk yang kematian suami itu adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan.

Dalam menjalankan iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya maka wajib bagi mereka untuk menjalani masa berkabung atau ihdad dan terdapat perkara-perkara yang dilarang pada saat ihdad, berikut ini dijelaskan mengenai larangan melakukan perkara tersebut:<sup>46</sup>

Ummu ‘Athiyah meriwayatkan “kami diwajibkan berkabung atas kematian suami yakni empat bulan sepuluh hari. Selama itu kami dilarang memakai celak, parfum dan pakaian yang dicelup, kecuali sejenis pakaian celup buatan Yaman. Apabila kami suci dari dan mandi setelah haid, kami diberi keringanan untuk menggunakan sedikit wewangian. Dan kami dilarang mengiringi pemakaman jenazah”.<sup>47</sup>

Berdasarkan keterangan hadits di atas dan lainnya dapat disimpulkan bahwa wanita yang sedang berkabung hendaknya menjauhi perkara-perkara berikut ini:

- a. Memakai celak

---

324 <sup>46</sup> Abu Malik Kamal Bin Sayid Salim, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: P'tishom Cahaya Umat, 2007),

<sup>47</sup> *Ibid*, 324

- b. Memakai parfum
- c. Memakai pewarna kuku
- d. Memakai pakaian yang dicelup (berwarna)
- e. Memakai perhiasan

#### 5. Hikmah 'Iddah

Sebagai peraturan yang dibuat oleh Allah SWT, aturan tentang iddah pasti mempunyai rahasia serta manfaat tersendiri. Kadang kala manfaat itu dapat langsung kita rasakan namun seringkali baru dapat kita rasakan setelah kejadian itu telah lama berlalu. Hikmah atau manfaat dari diwajibkannya iddah dapat dilihat dari beberapa sisi diantaranya dari sisi sosial:

- a. Untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada istri yang diceraikan.
- b. Memberikan kesempatan kepada suami-istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu.
- c. Agar istri yang diceraikan dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami, hal ini jika iddah tersebut dikarenakan oleh kematian suami.

- d. Suatu masa yang harus dipergunakan oleh calon, terutama suami yang akan menikahinya untuk tidak cepat-cepat masuk dalam kehidupan wanita yang baru dicerai mantan suaminya.